



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS (ISPA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP 6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	Pasien membawa identitas KTP/KK/KIA/BPJS
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang  Ambil nomor antrian  Mendaftar di loket  Dokter/Perawat menuliskan resep sesuai keluhan pasien  Dokter/Perawat memeriksa pasien di klaster 4  Pasien mengambil obat  Pasien pulang

4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Layanan	Pasien ISPA mendapatkan pengobatan sesuai standar
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat medis : - Stetoskop - Thermometer - Tensimeter - Antropometri 2. Alat non medis : - Meja - Kursi - Komputer - Lembar resep - ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter atau Perawat
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan
		4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam

		Aduan, Saran, Masukan Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152 Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Tim UPM Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik SELESAI
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang atau Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MANTINGAN

KABUPATEN BAWI

dr. WUKI EL RIZA, M.M

NIP. 19750108 200604 1 003